



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.5 /Kep. 217 - BKAD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 299 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim dan pelaksana tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

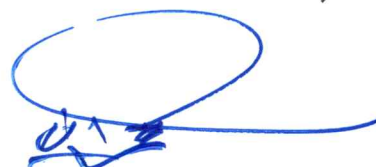
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.5/Kep.217-BKAD/2020
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

PENGARAH : BUPATI
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN/DINAS SELAKU PENGGUNA BARANG;
2. SEKRETARIS BADAN/DINAS SELAKU PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON;
4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTANSI PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
5. KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH;
6. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH;
7. KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
8. KASUBBID PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
9. CAMAT, SETEMPAT;
10. LURAH/KUWU, SETEMPAT;
11. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
12. PELAKSANA PADA BADAN/DINAS.

BUPATI CIREBON,



I M R O N

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.5/Kep. 217-BKAD/2020

TANGGAL : 30 April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

**URAIAN TUGAS TIM PENSERTIFIKATAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Uraian Tugas	Pelaksana Tugas	Ket
1	2	3	4
1.	Tahapan menyiapkan dokumen: a. mempersiapkan dokumen alas hak tanah (Letter C, Rincikan, Surat Pelepasan Hak dll) b. mempersiapkan data dokumen alas hak tanah pada Kartu Inventaris Barang (KIB A)	1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang 2. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2.	Tahapan survei pencocokan bidang dengan dokumen: a. melakukan peninjauan lokasi serta melakukan pemetaan yang disesuaikan antara dokumen dan fisik bidang (terpotong batas jalan, alam/batas desa) b. menyusun rekap hasil survei antara dokumen dengan fisik bidang	1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang 2. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Camat, Lurah/Kuwu setempat	
3.	Tahapan membuat dan memverifikasi dokumen pendaftaran: a. Dokumen alas hak tanah (Letter C, Rincikan, Surat Pelepasan Hak dll) b. Dokumen alas hak tanah pada Kartu Inventaris Barang (KIB A) c. Surat Pernyataan Aset yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani	1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang 2. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	

	Tanah yang ditandatangani Pengelola/Pengguna Barang Milik Daerah e. Surat Permohonan Pengukuran, Konversi atau Pendaftaran Hak (form 13) yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon f. Surat Permohonan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan (form isian 402) yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon g. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan h. Membuat perbaikan dokumen		
4.	Mendampingi petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon melakukan verifikasi dokumen dan Fisik	1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang 2. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	
5.	Melakukan pengajuan pendaftaran dokumen proses pensertifikatan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	
6.	Mendampingi tim pelayanan pemeriksaan tanah (panitia A) serta pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah	1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang 2. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	
7.	Membuat rekap hasil pengajuan pendaftaran	Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	

BUPATI CIREBON,



I M R O N